



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	4.543.640.253.933,84
b. Belanja	Rp	5.021.839.830.907,43
Surplus/Defisit	Rp	(478.199.576.973,59)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	769.144.909.470,92
2. Pengeluaran	Rp	0,00
Surplus/Defisit	Rp	(478.199.576.973,59)
SiLPA	Rp	290.945.332.497,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (328.393.464.597,16) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	4.872.033.718.531,00
2. Realisasi	Rp	4.543.640.253.933,84
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	(328.393.464.597,16)

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp (619.338.890.947,57) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp | 5.641.178.721.855,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 5.021.839.830.907,43 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp | (619.338.890.947,57) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp (290.945.332.497,33) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. Surplus / Defisit setelah perubahan | Rp | 769.145.003.325,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 478.199.576.973,59 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp | (290.945.332.497,33) |
- d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan
Pembiayaan sejumlah Rp (93.853,08) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 769.145.003.324,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 769.144.909.470,92 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp | (93.853,08) |
- e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran
Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|----|------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 0,00 |
| 3. Selisih lebih / (Kurang) | Rp | 0,00 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah
Rp (93.853,08) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 769.145.003.324,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 769.144.909.470,92 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp | (93.853,08) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 769.145.003.325,92 |
| b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan | Rp | 769.144.909.470,92 |
| Sub Total | Rp | 93.855,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 290.945.332.497,33 |
| Sub Total | Rp | 290.945.426.352,33 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | (93.855,00) |
| e. Lain-lain | Rp | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 290.945.332.497,33 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp | 8.043.219.290.451,45 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 222.116.513.522,89 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp | 7.821.102.776.928,56 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp	5.111.648.543.795,45
b. Beban	Rp	4.641.825.503.341,37
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp	469.823.040.454,08
d. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.521.863.839,43)
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	468.301.176.614,65
f. Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	Rp	0,00
g. Surplus/ (Defisit) LO	Rp	468.301.176.614,65

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	350.255.081.832,37
b. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(828.454.658.805,96)
c. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	(93.855,00)
d. Kenaikan/(penurunan) bersih kas	Rp	(478.199.670.828,59)
e. Saldo awal kas BUD	Rp	769.145.003.325,92
f. Saldo akhir kas BUD	Rp	290.945.332.497,33
g. Kas di Kas Daerah	Rp	247.033.057.006,76
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	17.600,00
j. Kas di BLUD	Rp	43.622.972.937,57
k. Kas di Bendahara BOS	Rp	289.284.953,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	7.181.521.683.028,78
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	468.301.176.614,65
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: -Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	171.279.917.285,13
d. Ekuitas Akhir	Rp	7.821.102.776.928,56

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas:
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Laporan Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
 - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022;

2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022;
- u. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi terdiri atas :
1. Lampiran XXI.1 : Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 2. Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
 3. Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM);
 4. Lampiran XXI.4 : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 5. Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
 6. Lampiran XXI.6 : Realisasi Belanja Daerah Untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
 7. Lampiran XXI.7 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 8. Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 9. Lampiran XXI.9 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*; dan
 10. Lampiran XXI.10: Rekapitulasi Realisasi Belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan Kinerja; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Agustus 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 173
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (7-179/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007